

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang berarti kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Montesquieu berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang membagi kekuasaan negara kedalam tiga Lembaga yang berbeda dan saling independen, yaitu legislatif yang merancang serta membuat undang-undang, eksekutif yang menerapkan undang-undang, dan yudikatif yang mengawasi serta mengadili pelaksanaan undang-undang. Ketiga lembaga tersebut bekerja secara bebas namun saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.<sup>1</sup>

Istilah demokrasi pada dasarnya merujuk pada partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan terkait nilai-nilai masyarakat. Kata “demos” dalam bahasa Yunani berarti rakyat, sedangkan “kratos” bermakna memerintah dan yang diperintah memiliki kedudukan yang setara. Secara ideal, demokrasi menuntut keterlibatan aktif setiap individu dalam proses pengambilan keputusan yang memiliki dampak terhadap kehidupan sehari-harinya. Partisipasi tersebut tidak hanya terbatas pada pemberian suara dalam pemilihan umum, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta mengawasi jalannya kebijakan publik agar tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, demokrasi tidak sekadar dimaknai sebagai sistem politik, melainkan juga sebagai mekanisme yang menjamin adanya ruang partisipasi yang bermakna bagi setiap warga negara.<sup>2</sup>

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bagian penting dari pelaksanaan pemerintahan daerah karena menjadi instrumen hukum yang menentukan arah kebijakan publik serta mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kualitas sebuah Perda tidak hanya dinilai dari substansi hukumnya, tetapi juga dari proses pembentukannya. Salah satu prinsip utama yang harus dipenuhi dalam

---

<sup>1</sup> Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), h. 138.

<sup>2</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta : Paradigma, 2013), h. 13.

proses legislasi daerah adalah asas keterbukaan, yang merupakan bagian dari teori good governance dan menjadi indikator tata kelola pemerintahan yang sehat. Transparansi dalam pembentukan Perda diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan berdampak langsung kepada mereka. Tanpa keterbukaan, proses legislasi akan kehilangan legitimasi sosial karena publik tidak dilibatkan dalam prosesnya.<sup>3</sup>

Dalam perspektif good governance, keterbukaan (transparency) merupakan salah satu prinsip fundamental yang menuntut setiap kegiatan pemerintahan dilakukan secara jelas, dapat diawasi, dan memberikan akses informasi yang memadai kepada publik. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui alasan penyusunan suatu regulasi, data pendukung yang digunakan, serta implikasi kebijakan tersebut terhadap kehidupan sosial dan ekonomi daerah.<sup>4</sup> Hal ini sangat relevan dalam pembentukan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kuningan, mengingat peraturan ini mengatur pungutan yang dikenakan langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui seluruh proses pembentukan Perda, termasuk rasionalitas tarif, penambahan objek pajak, dan dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>5</sup>

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat transparansi dalam pembentukan peraturan daerah berdampak pada lemahnya legitimasi kebijakan serta meningkatnya potensi penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu, keterbukaan bukan hanya kewajiban normatif, melainkan juga kebutuhan praktis dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Dari sisi normatif, asas keterbukaan memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi

---

<sup>3</sup> Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) & Reformasi Birokrasi*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), h. 42.

<sup>4</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2019), h. 29.

<sup>5</sup> BPKAD Kuningan, *Laporan Kinerja PAD 2023*, (Kuningan: BPKAD, 2023), h. 15.

<sup>6</sup> Siti Aminah, "Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 2 (2019), h. 289.

secara bermakna dalam penyusunannya.<sup>7</sup> Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali informasi yang secara tegas dikecualikan.<sup>8</sup> Selain itu, Pasal 96 UU 12/2011 memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan baik lisan maupun tertulis pada setiap pembentukan regulasi. Artinya, pemerintah daerah secara hukum berkewajiban menyediakan ruang partisipasi melalui konsultasi publik, publikasi draf Raperda, maupun mekanisme pemberian masukan resmi lainnya.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan Perda No. 1 Tahun 2024 Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya optimal. Beberapa kelompok masyarakat menyatakan kurang mendapatkan informasi mengenai pembahasan Raperda, baik mengenai waktu, lokasi, maupun materi substansinya.<sup>9</sup>

Draf Raperda tidak dipublikasikan secara luas, sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk menelaah isi peraturannya. Forum konsultasi publik memang dilakukan, tetapi umumnya bersifat formalitas karena hanya mengundang pihak tertentu, bukan masyarakat luas yang terdampak langsung oleh kebijakan pajak dan retribusi. Situasi ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara dasar hukum yang mewajibkan keterbukaan dengan praktik legislasi di tingkat daerah.

Meskipun asas keterbukaan diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya di tingkat daerah sering kali belum berjalan secara optimal. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri) dalam beberapa kajiannya menemukan bahwa banyak pemerintah daerah masih memandang partisipasi publik sebagai formalitas prosedural semata. Publikasi draf Raperda, naskah akademik, dan risalah rapat pembahasan belum

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Penjelasan Umum, h. 7.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 2.

<sup>9</sup> DPRD Kabupaten Kuningan, *Notulen Rapat Pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah* (Kuningan: DPRD Kabupaten Kuningan, 2023), h. 2.

dilakukan secara maksimal, sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk memahami dan mengkritisi kebijakan yang akan diberlakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan keterbukaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi persoalan struktural dalam praktik pembentukan peraturan daerah.<sup>10</sup>

Temuan tersebut diperkuat oleh laporan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan badan publik daerah dalam menyediakan informasi pembentukan peraturan daerah masih relatif rendah. Situasi ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara kewajiban hukum untuk bersikap terbuka dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah.<sup>11</sup>

Selain itu, beberapa ketentuan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik tidak sepenuhnya dipenuhi. Misalnya, pemerintah daerah tidak menyediakan akses cepat terhadap naskah akademik, dokumen pembahasan, dan berita acara rapat yang seharusnya menjadi informasi publik.<sup>12</sup> Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 UU 14/2008 yang mewajibkan badan publik menyediakan dan mempublikasikan informasi secara berkala, serta Pasal 9 yang mengharuskan pemerintah menyediakan informasi setiap saat. Ketidakterbukaan ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik, terutama karena Perda yang dibahas menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat.

Keterbukaan merupakan bagian dari kewajiban moral pemerintah kepada rakyat. Prinsip musyawarah (asy-syura) menuntut pemerintah melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka

<sup>10</sup> Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, *Kajian Evaluasi Pembentukan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Kemendagri, 2022), h. 55.

<sup>11</sup> Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, *Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023*, (Bandung: KI Jabar, 2023), h. 34.

<sup>12</sup> Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, *Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Daerah 2023*, (Bandung: KI Jabar, 2023), h. 21.

(diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”<sup>13</sup>

Selain Al-Qur'an, prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Dari Abdullah bin Umar r.a., ia berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Muslim).<sup>14</sup>

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”<sup>15</sup>

Kaidah ini juga menunjukkan bahwa Perda yang dibuat tanpa keterlibatan publik rentan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Kemaslahatan kolektif tidak dapat tercapai apabila proses legislasi bersifat tertutup dan tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan. Maka, ketidakterbukaan dalam pembentukan Perda No. 1 Tahun 2024 berpotensi bertabrakan dengan prinsip-prinsip dasar siyasah dusturiyah, terutama terkait masalah, keadilan, dan amanah.

Data pendukung semakin memperjelas urgensi transparansi. Berdasarkan Laporan Keterbukaan Informasi Publik Jawa Barat tahun 2023, masih banyak pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan keterbukaan informasi yang rendah, termasuk dalam penyediaan dokumen Raperda.<sup>16</sup> Selain itu, survei partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan daerah menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat tidak mengetahui adanya pembentukan regulasi yang berdampak pada

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 12, hlm. 511.

<sup>14</sup> Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, *Kitab Al-Imar* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), h. 1459.

<sup>15</sup> Al-Qarafi, *Al-Furuq*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 2016), h. 190.

<sup>16</sup> Komisi Informasi Jawa Barat, *Indeks Keterbukaan Informasi Publik Daerah 2023*, (Bandung: KI Jabar, 2023), h. 10.

mereka.<sup>17</sup> Fakta ini menggambarkan bahwa persoalan ketidakterbukaan bukan hanya terjadi di Kabupaten Kuningan, tetapi merupakan problem struktural di berbagai daerah.

Kabupaten Kuningan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu daerah yang telah melakukan penyesuaian kebijakan fiskal daerah sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah tersebut menjadi landasan hukum baru dalam penyelenggaraan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta menggantikan berbagai ketentuan sebelumnya yang mengatur sektor tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem perpajakan daerah yang lebih efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Selain itu, pemilihan Kabupaten Kuningan didasarkan pada kondisi fiskal daerah yang masih memerlukan penguatan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, Penjabat Bupati Kuningan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan menargetkan peningkatan PAD pada tahun 2024 dari sekitar 402 miliar menjadi 500 miliar. Peningkatan tersebut diharapkan dapat dicapai melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan sistem administrasi perpajakan, pencegahan kebocoran penerimaan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Target tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah menjadi instrumen yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mendukung keberlangsungan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik di Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Peraturan

---

<sup>17</sup> Litbang Kemendagri, *Survei Partisipasi Publik 2022*, (Jakarta: Kemendagri, 2022), h. 33.

Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tidak hanya ditentukan oleh pencapaian target penerimaan daerah, tetapi juga oleh kualitas proses pembentukannya yang harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Mengingat substansi peraturan daerah tersebut berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi, maka masyarakat seharusnya memperoleh akses informasi yang memadai serta kesempatan untuk memberikan masukan dan berpartisipasi dalam proses pembentukannya. Berdasarkan kondisi tersebut, Kabupaten Kuningan dipandang sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dapat diketahui sejauh mana prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas telah diterapkan dalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut serta bagaimana penerapannya dalam mewujudkan pembentukan peraturan daerah yang demokratis, responsif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul:

**“Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Kuningan Perspektif Siyasah Dusturiyah”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kuningan?

---

<sup>18</sup> Bokor Kuningan, "PAD Kuningan 2024 Ditargetkan Rp500 Miliar, Kepala Bappenda: Tidak Hanya Target Harus Ada Loncatan Strategi ke Depan," 24 Januari 2024

2. Bagaimana Dampak Implementasi Asas Keterbukaan Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Dan Dampak Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kuningan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kuningan
2. Mengetahui Dampak Implementasi Asas Keterbukaan Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kuningan
3. Mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Dan Dampak Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kuningan

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoretis  
Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman, khususnya bagi penulis, mengenai ilmu hukum tata negara yang terkait dengan Implementasi Asas Keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Selain itu, temuan dari penelitian ini bisa menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari sumber literatur ini.
2. Secara praktis  
Secara praktis, penelitian ini dapat memberi gambaran terhadap institusi terkait tentang pola pelaksanaan dan dampak dari terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

## **E. Kerangka Berpikir**

### **1. Teori Implementasi Kebijakan Publik**

Teori implementasi kebijakan publik menjadi perangkat analisis penting ketika menelaah bagaimana suatu kebijakan diterjemahkan dari dokumen normatif ke dalam praktik nyata, termasuk dalam konteks penyusunan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024. Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan tidak dapat dipahami hanya sebagai pelaksanaan instruksi administratif, melainkan merupakan rangkaian proses yang sangat dipengaruhi oleh empat faktor kunci, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan sejauh mana pesan kebijakan dapat ditransmisikan secara jelas dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana. Ketika instruksi tidak dipahami atau informasi dikurangi, terdistorsi, atau tertunda, pelaksanaan kebijakan dapat melenceng dari tujuan awal yang ditetapkan. Selain itu, aspek sumber daya menekankan bahwa kebijakan apa pun tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan kapasitas teknis, ketersediaan anggaran, personel kompeten, sarana pendukung, serta informasi yang memadai. Edwards juga menyoroti pentingnya sikap pelaksana, karena pelaksana kebijakan memegang peranan strategis dalam menafsirkan sekaligus menerjemahkan kebijakan; sehingga apabila mereka tidak memiliki komitmen atau kesesuaian pandangan terhadap kebijakan, maka hasil implementasi dapat berbeda jauh dari yang direncanakan. Terakhir, struktur birokrasi yang terlalu hierarkis atau tidak fleksibel dapat menjadi hambatan serius terhadap koordinasi dan efektivitas implementasi.<sup>19</sup>

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier memberikan pendekatan yang lebih sistematis dan struktural terhadap implementasi kebijakan. Keduanya mengidentifikasi tiga kategori besar yang memengaruhi implementasi: karakteristik masalah yang hendak diatasi oleh kebijakan, rancangan atau isi kebijakan itu sendiri, serta kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang melingkupi proses implementasi. Mereka menekankan bahwa sebuah kebijakan akan lebih mudah diimplementasikan apabila tujuan kebijakannya jelas, dapat diukur, dan dapat dipahami oleh para pelaksana maupun kelompok sasaran. Rancangan kebijakan yang baik juga harus

---

<sup>19</sup> George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), h. 10.

memuat instrumen pelaksanaan yang rinci, mekanisme pengawasan, serta pembagian kewenangan yang tidak tumpang tindih. Lebih jauh, menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi sering kali dipengaruhi faktor lingkungan di luar pemerintah, seperti dukungan atau resistensi kelompok kepentingan, kondisi stabilitas politik, keterlibatan masyarakat, serta kondisi sosial-ekonomi kelompok yang terkena dampak kebijakan. Pendekatan mereka mengarahkan analisis implementasi tidak hanya pada perilaku birokrasi, tetapi juga pada dinamika eksternal yang dapat memperkuat atau menghambat keberhasilan kebijakan.<sup>20</sup>

Di sisi lain, Merilee S. Grindle memahami implementasi kebijakan sebagai proses yang sangat politis dan administratif, di mana keberhasilannya bergantung pada interaksi berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda. Grindle membagi faktor implementasi menjadi dua dimensi utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Isi kebijakan mencakup beragam aspek seperti tujuan kebijakan, perubahan yang diharapkan, manfaat bagi masyarakat, alokasi sumber daya, serta tingkat pengaturan yang diatur dalam kebijakan tersebut. Sementara itu, konteks implementasi berkaitan dengan kapasitas institusional pelaksana kebijakan, tingkat pengaruh aktor politik, kekuatan kelompok kepentingan, kondisi lingkungan sosial, serta karakter kelompok sasaran. Grindle berpandangan bahwa implementasi bukan sekadar menjalankan kebijakan, tetapi merupakan arena interaksi sosial-politis yang kompleks, sehingga keberhasilannya bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola kepentingan, dukungan politik, serta kondisi administratif yang tersedia.<sup>21</sup>

Dari ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini memilih menggunakan perspektif Edwards III sebagai kerangka utama. Pemilihan ini dilakukan karena model Edwards memiliki karakter operasional yang kuat dan relevan dengan fokus penelitian yang menilai bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 mengimplementasikan asas keterbukaan. Variabel komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sangat cocok digunakan untuk menilai proses

---

<sup>20</sup> Daniel A. Mazmanian & Paul Sabatier, *Implementation and Public Policy*, (New York: HarperCollins, 1983), h. 20.

<sup>21</sup> Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, (Princeton: Princeton University Press, 1980), h. 6.

legislasi daerah yang sering kali diwarnai permasalahan teknis, seperti keterbatasan informasi publik, minimnya publikasi dokumen, kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam pembentukan regulasi, serta struktur kelembagaan yang berjenjang. Di samping itu, teori Edwards memungkinkan peneliti mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, menyediakan saluran partisipasi, serta menjaga akuntabilitas dalam penyusunan Perda. Walaupun teori Mazmanian Sabatier dan Grindle memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor eksternal dan dinamika politik, fokus penelitian ini lebih mengarah pada pengujian efektivitas pelaksanaan prosedur penyusunan Perda, sehingga teori Edwards menjadi pilihan paling tepat karena lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan analisis yang menilai aspek teknis-administratif dalam implementasi kebijakan daerah.

## **2. Teori Keterbukaan Informasi Publik**

Gagasan mengenai keterbukaan informasi publik pertama kali banyak dibahas oleh Patricia I. Brown, yang menempatkan keterbukaan sebagai prinsip fundamental dalam setiap aktivitas pemerintahan. Brown menekankan bahwa pemerintahan hanya dapat dinilai demokratis apabila publik memiliki kesempatan untuk mengetahui proses perumusan kebijakan sejak awal, termasuk latar belakang, tujuan, hingga konsekuensinya. Dalam pandangannya, informasi yang tersedia bagi publik tidak cukup hanya “dibuka”, tetapi harus disajikan dengan kualitas yang dapat dipahami masyarakat: akurat, mudah diakses, dan relevan dengan isu yang sedang dibahas. Transparansi dalam arti substantif yang dimaksud Brown adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat memberi tanggapan, melakukan kontrol, dan menilai apakah pemerintah menjalankan kewenangannya secara benar. Bagi Brown, keterbukaan adalah sarana untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, mencegah penyelewengan, serta menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat.<sup>22</sup>

Di sisi lain, perspektif yang dibangun oleh James Michael sedikit berbeda karena menekankan keterbukaan sebagai hak dasar konstitusional yang melekat pada setiap individu. Menurut Michael, hak atas informasi berada pada posisi yang sejajar dengan

---

<sup>22</sup> Patricia I. Brown, *Public Administration: Balancing Transparency and Governance*, (New York: Routledge, 2015), h. 44.

hak untuk berpendapat dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Ia menegaskan bahwa ketika pemerintah membuka informasi publik, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga ruang untuk menguji konsistensi tindakan pemerintah dengan hukum dan etika pemerintahan. Keterbukaan bagi Michael adalah mekanisme untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Pemerintah harus memberikan alasan yang jelas atas setiap keputusan publik, dan keterbukaan informasi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan proses pengambilan keputusan tersebut. Michael juga menekankan bahwa keterbukaan bukan hanya fungsi administratif, melainkan jaminan demokrasi yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam mengarahkan kebijakan publik.<sup>23</sup>

Pandangan lain dikemukakan oleh Ann Florini, yang melihat keterbukaan informasi dalam kerangka negara modern dan masyarakat digital. Florini menekankan bahwa transparansi merupakan kebutuhan struktural dalam tata kelola kontemporer karena perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat mengakses dan berbagi informasi. Menurut Florini, keterbukaan tidak lagi dapat dianggap sebagai kebijakan pilihan, melainkan keharusan karena publik memiliki kemampuan untuk memperoleh dan membandingkan informasi dari berbagai sumber global. Negara yang tidak membuka informasi secara cepat, jujur, dan lengkap justru rentan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Florini menegaskan dua elemen penting keterbukaan: pertama, hak publik untuk mengetahui; kedua, kewajiban negara menyediakan informasi, kecuali informasi tertentu yang dibatasi demi keamanan dan kepentingan publik. Dalam era digital, keterlambatan, distorsi informasi, atau upaya menyembunyikan data justru memperbesar potensi konflik dan kesalahpahaman.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketiga pandangan tersebut, peneliti memilih teori keterbukaan dari Ann Florini sebagai kerangka utama dalam menilai keterbukaan penyusunan Peraturan Daerah. Alasan pemilihannya adalah karena teori Florini paling relevan dengan kondisi saat ini, di mana penyusunan Perda terjadi dalam ruang sosial yang telah terhubung dengan teknologi informasi. Masyarakat tidak hanya menuntut keterbukaan

---

<sup>23</sup> James Michael, *The Politics of Secrecy*, (Oxford: Oxford University Press, 1994), h. 28.

<sup>24</sup> Ann Florini, *The Right to Know: Transparency for an Open World*, (New York: Columbia University Press, 2007), h. 17.

normatif sebagaimana dijelaskan Brown, atau jaminan hak seperti yang ditekankan Michael, tetapi menuntut keterbukaan yang bersifat langsung, cepat, terverifikasi, dan tidak dimanipulasi. Teori Florini memberikan perspektif yang menyeluruh bahwa keterbukaan harus dipahami dalam konteks lingkungan digital yang sulit dikontrol sehingga pemerintah dituntut untuk lebih transparan sejak awal pembentukan kebijakan. Selain itu, teori Florini paling sesuai karena mampu mengaitkan keterbukaan dengan legitimasi kebijakan, efektivitas pemerintahan, serta kebutuhan publik untuk mengawasi pembentukan Perda secara real-time. Oleh karena itu, teori ini memberikan landasan paling komprehensif untuk menilai sejauh mana asas keterbukaan telah diimplementasikan dalam proses pembentukan Perda Pajak dan Retribusi Daerah.

### 3. Teori Siyasah Dusturiyah

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa inti pemerintahan dalam Islam bertumpu pada pencapaian al-mashlahah al-‘ammah (kemaslahatan umum), yaitu keadaan ketika kebijakan negara menghasilkan manfaat bagi masyarakat, menekan potensi kerugian, dan tidak bertentangan dengan keadilan maupun hak publik. Menurutnya, pemerintah wajib memastikan bahwa setiap peraturan dibuat dengan keterbukaan, keadilan, dan orientasi pada pelayanan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.<sup>25</sup>

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.<sup>26</sup>

Dengan demikian, setiap proses pembentukan peraturan yang tertutup, tidak partisipatif, atau menyembunyikan informasi publik dapat dianggap melanggar prinsip kemaslahatan, karena membuka peluang munculnya ketidakadilan dan kerugian bagi masyarakat.

Selain itu, asas kewenangan pemimpin juga ditegaskan oleh kaidah

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 453.

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 512.

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus bergantung pada kemaslahatan”.<sup>27</sup>

Dengan landasan ini, transparansi dan partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan kewajiban syar’i karena menjadi syarat terwujudnya kemaslahatan publik.

Pemikiran al-Mawardi memperkuat fondasi tersebut dengan menegaskan bahwa pemimpin wajib menjalankan amanah pemerintahan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam mengurus rakyat. Dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ia menyebutkan bahwa musyawarah dan komunikasi terbuka antara pemimpin dan masyarakat adalah elemen yang menjaga legitimasi kekuasaan.<sup>28</sup> Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.<sup>29</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa syura merupakan mekanisme partisipasi publik yang wajib dijalankan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Selain itu, al-Mawardi menempatkan amanah sebagai unsur utama dalam kepemimpinan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya”.<sup>30</sup>

Amanah tidak hanya berarti jujur dalam tindakan, tetapi juga jujur dalam informasi dan kebijakan. Ketika pemerintah tidak membuka data penting, tidak

<sup>27</sup> Al-Suyuthi, *Al-Ashbah wa al-Nazha’ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 120.

<sup>28</sup> Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985), h. 34.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 12, hlm. 511.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 1, hlm. 142, QS. An-Nisa’ [4]: 58.

memberikan penjelasan memadai, atau tidak menyediakan ruang aspirasi, maka amanah publik tersebut tidak terpenuhi.

Ibn Taimiyah turut memberikan pijakan konseptual yang relevan melalui kaidah

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak dapat terlaksana, maka hal itu juga ikut menjadi wajib”.<sup>31</sup>

Dalam konteks pengelolaan pemerintahan, kewajiban menghadirkan keadilan dan kemaslahatan mustahil tercapai tanpa adanya transparansi, akses data publik, dan partisipasi masyarakat.

Ibn Taimiyah juga menekankan pentingnya kejujuran dengan merujuk kepada hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّائَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami”.<sup>32</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa semua bentuk ketertutupan, manipulasi informasi, atau kebijakan yang tidak transparan merupakan bentuk penipuan publik yang dilarang secara tegas dalam Islam.

Dalam realitas implementasi kebijakan di Kabupaten Kuningan, khususnya terkait pengelolaan bantuan sosial dan penyusunan regulasi daerah, terdapat sejumlah prinsip siyasah dusturiyah yang tampak tidak berjalan optimal bahkan mengalami pelanggaran. Pertama, prinsip al-mashlahah (kemaslahatan), dilanggar ketika kebijakan dibuat tanpa data terbuka sehingga keputusan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara akurat. Ketidakakuratan data penerima bansos, misalnya, menunjukkan bahwa kemaslahatan belum sepenuhnya tercapai. Kedua, prinsip syura (musyawarah), tidak berjalan ketika masyarakat tidak mendapatkan ruang efektif untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan; hal ini bertentangan

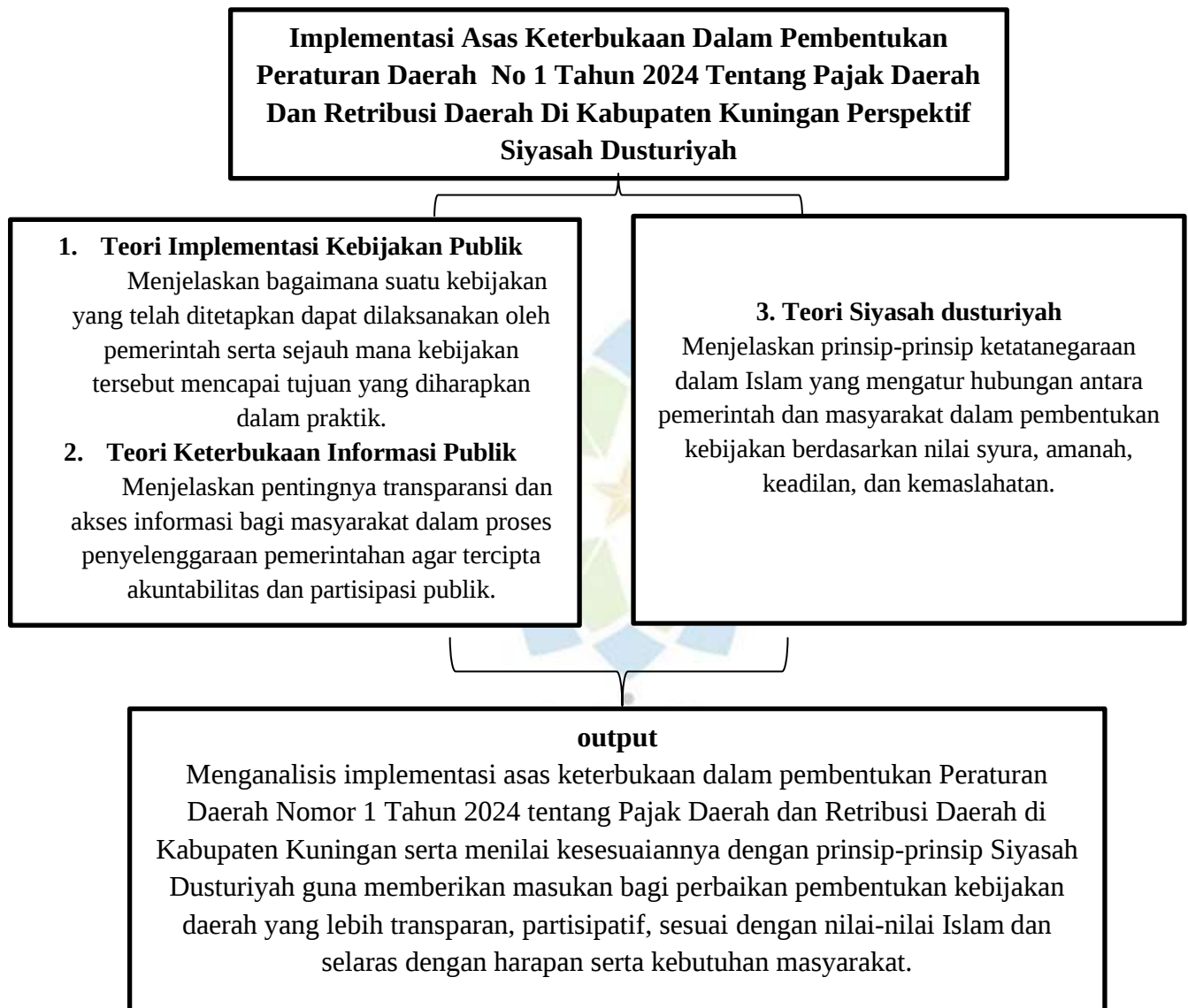
<sup>31</sup> Ibn Taimiyah, Majmu' al-Fatawa, Jilid 20 (Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahd, 2004), h. 224.

<sup>32</sup> Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab al-Iman (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), h. 37.

dengan perintah syura dalam QS. Asy-Syura ayat 38. Ketiga, prinsip amanah (al-amanah), tampak tidak terpenuhi jika pemerintah tidak menyampaikan informasi secara transparan, misalnya tidak menyediakan data bansos secara terbuka atau tidak menjelaskan dasar kebijakan secara detail kepada publik. Keempat, prinsip keadilan (al-'adalah), berpotensi dilanggar jika distribusi bantuan tidak tepat sasaran atau terdapat kelompok tertentu yang diuntungkan. Kelima, prinsip akuntabilitas (al-mas'uliyah), melemah apabila laporan evaluasi, dasar perhitungan kebijakan, dan data anggaran tidak dapat diakses publik sehingga pengawasan masyarakat tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Dari keseluruhan pandangan tersebut, teori Wahbah az-Zuhaili menjadi yang paling tepat digunakan sebagai dasar analisis karena integratif dan menyentuh seluruh aspek pemerintahan: kemaslahatan, keadilan, syura, amanah, dan akuntabilitas. Teori ini sesuai untuk menganalisis fenomena ketidaktransparanan dan keterbatasan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan di Kabupaten Kuningan, termasuk dalam implementasi Peraturan Bupati No. 247 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bantuan Sosial. Dengan menggunakan kerangka az-Zuhaili, peneliti dapat menjelaskan secara mendalam bagaimana penyimpangan terhadap prinsip-prinsip siyasah dusturiyah terjadi dan apa implikasinya bagi keadilan sosial serta tata pemerintahan yang ideal dalam perspektif Islam.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis dapat merumuskan dengan alur pemikiran sebagai berikut:



## F. Hasil Penelitian Terdahulu

| NO | Judul Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Persamaan                                                                                                                                   | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Munir Sirajul (2021),<br/> <i>“Asas Keterbukaan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Islam dan Hukum Positif di Indonesia”</i></p> <p>Penelitian ini membahas bagaimana asas keterbukaan diterapkan dalam pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPR RI serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum positif dan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang di tingkat nasional.</p> | <p>Sama-sama mengkaji konsep keterbukaan dalam proses legislasi serta menilai sejauh mana asas tersebut diterapkan dalam praktik hukum.</p> | <p>Penelitian Munir berfokus pada tingkat nasional (DPR RI) dan menilai proses legislasi secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada penerapan asas keterbukaan khusus dalam pembentukan Perda No. 1 Tahun 2024 di Kabupaten Kuningan serta dianalisis menggunakan perspektif siyasah dusturiyah secara lebih spesifik.</p> |
| 2. | <p>Alda Amadiarti, Kurniati, dan Ashabul Kahfi (2021),<br/> <i>“Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah”</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Sama-sama menyinggung keterbukaan sebagai prinsip dasar dalam tata kelola publik menurut nilai-nilai</p>                                 | <p>Penelitian tersebut membahas pengelolaan keuangan negara secara umum, tidak fokus pada proses</p>                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Penelitian ini mengkaji pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan perspektif siyasah syar'iyah untuk menilai apakah prinsip-prinsip Islam seperti amanah, keadilan, dan transparansi telah diterapkan dalam tata kelola keuangan negara.</p>                                                                                             | <p>Islam, khususnya terkait amanah, akuntabilitas, dan kemaslahatan.</p>                                                                                   | <p>pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara penelitian ini meneliti keterbukaan dalam penyusunan Peraturan Daerah serta mengaitkannya langsung dengan praktik legislasi di daerah.</p>                                                                               |
| 3. | <p>Sedarmayanti dalam Asep Hidayat dan M Irvanda (2022), <i>“Kajian Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance.”</i></p> <p>Penelitian ini membahas pentingnya penyusunan laporan yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari upaya mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p> | <p>Sama-sama mengangkat pentingnya transparansi sebagai elemen penting good governance dan mencegah terjadinya KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p> | <p>Kajian Sedarmayanti lebih menekankan aspek pelaporan dan manajemen administrasi dalam good governance, bukan pada proses penyusunan Perda. Penelitian ini lebih spesifik menilai transparansi dalam tahapan legislatif pembentukan Perda serta menambahkan analisis dari</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Transparansi pelaporan dinilai sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas serta mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | perspektif politik Islam (siyasah dusturiyah)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. | <p>Yusuf Apriagung (2023), <i>“Asas Keterbukaan DPRD dalam Penyusunan PERDA di Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar’iyyah”</i></p> <p>Penelitian ini menganalisis penerapan asas keterbukaan oleh DPRD Kota Makassar dalam proses penyusunan peraturan daerah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah seperti syura, keadilan, dan kemaslahatan.</p> | <p>Sama-sama meneliti asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah dengan menggunakan perspektif Islam untuk menilai apakah prinsip syura/keterbukaan berjalan dalam proses legislasi.</p> | <p>Penelitian ini berfokus pada konteks DPRD Kota Makassar dan menilai penghambat serta pelaksanaan asas keterbukaan secara umum, sedangkan penelitian ini spesifik menguji implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 di Kabupaten Kuningan serta menggunakan kerangka siyasah dusturiyah untuk menjelaskan nilai normatifnya secara lebih mendalam.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | <p>Rolando Ngenget, Ronny A. Maramis, dan Emma V. T. Senewe (2023), "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Tomohon". Penelitian ini mengkaji penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Tomohon dengan menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas keterbukaan belum berjalan secara optimal karena partisipasi masyarakat masih terbatas dan belum sepenuhnya difasilitasi oleh pemerintah daerah</p> | <p>Sama-sama membahas penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan produk hukum daerah.</p> | <p>Penelitian tersebut berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda di Kota Tomohon dengan pendekatan hukum normatif. Sementara penelitian ini mengkaji implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kuningan, termasuk dampaknya serta dianalisis menggunakan perspektif Siyasa Dusturiyah.</p> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|